



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai peran yang penting dan strategis dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan administrasi di sekolah;
 - b. bahwa tenaga kependidikan wiyata bakti yang telah lama bekerja dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh sekolah dan keberadaannya telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan tingkat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Kepala UPK adalah Kepala UPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum selama

- 6 tahun pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum selama 3 tahun setelah SD dan yang sederajat pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SDN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 9. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SMPN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga bukan guru dengan tugas utama memberikan pelayanan dan melaksanakan administrasi di sekolah yang meliputi : penjaga sekolah, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, petugas satuan pengamanan, petugas kebersihan, teknisi, dan laboran.
 12. Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan WB adalah tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan melaksanakan tugas di SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 13. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BKD, adalah dinas pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Membantu meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB agar termotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melayani dan melaksanakan administrasi sekolah di SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB III
KRITERIA TENAGA KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI
PENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 3

Kriteria Tenaga Kependidikan WB penerima tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Tenaga Kependidikan WB yang bekerja di SDN atau SMPN yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah atau Komite Sekolah.
- b. memiliki masa kerja sebagai Tenaga Kependidikan WB sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus di lingkungan Dinas dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah.
- c. belum mendapatkan honorarium dan/atau penghasilan dari sekolah dan atau pemerintah yang jumlahnya setara upah minimum Kabupaten Banyumas.
- d. Tenaga Kependidikan WB yang memenuhi akumulasi nilai berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI
PENERIMA TUNJANGAN
Pasal 4

- (1) Melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah dan atau Kepala Tata Usaha.
- (2) Mendapatkan honorarium dari SDN atau SMPN dan tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Mendapatkan cuti dengan mengacu Peraturan Pemerintah.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting.

BAB V
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas setiap bulan selama satu tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan kesejahteraan disediakan Pemerintah Kabupaten Banyumas pertahun anggaran dalam APBD.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DINAS, UPK, SDN DAN SMPN

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas:
 - a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB kepada Kepala UPK dan Kepala SMPN;
 - b. memverifikasi dan memvalidasi usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB yang diajukan oleh Kepala UPK dan Kepala SMPN yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran untuk pemberian tunjangan kesejahteraan tahun anggaran berikutnya;
 - c. menetapkan calon penerima tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB berdasarkan usulan Kepala UPK dan Kepala SMPN;
 - d. mengirim daftar usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB ke Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan serta memberikan solusi penyelesaiannya;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi program, dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukan perbaikan program;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab UPK:
 - a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB kepada Kepala Sekolah di wilayahnya;
 - b. melakukan proses usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan yang meliputi:

- 1) menerima usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB dari sekolah;
 - 2) menyeleksi calon penerima tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kriteria dan merekapitulasi data Tenaga Kependidikan WB calon penerima sesuai usulan yang diterima dari sekolah;
 - 3) menandatangani dan meneruskan usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan kepada Dinas sesuai format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. mengirimkan usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan ke Dinas disertai dengan *softcopy file* hasil rekapitulasi dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
- 1) fotokopi Surat Keputusan atau Keterangan sebagai Tenaga Kependidikan WB yang dilegalisasi Kepala Sekolah;
 - 2) fotokopi Surat Keputusan atau Keterangan pembagian tugas sebagai Tenaga Kependidikan WB yang dilegalisasi Kepala Sekolah.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab SDN:

- a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan kepada Tenaga Kependidikan WB di sekolah;
- b. mengusulkan Tenaga Kependidikan WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan;
- c. bertanggungjawab atas usulan Tenaga Kependidikan WB calon penerima tunjangan kesejahteraan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. melaporkan data keberadaan Tenaga Kependidikan WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Kepala UPK.

(4) Tugas dan Tanggung Jawab SMPN:

- a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan kepada Tenaga Kependidikan WB di sekolah;
- b. mengusulkan Tenaga Kependidikan WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan;
- c. bertanggungjawab formal dan material atas usulan Tenaga Kependidikan WB calon penerima tunjangan kesejahteraan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. melaporkan data keberadaan Tenaga Kependidikan WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Dinas.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penerima Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB.
- (2) Dinas melakukan proses penyaluran tunjangan kesejahteraan kepada Tenaga Kependidikan WB di SDN melalui Kepala UPK dan Tenaga Kependidikan WB di SMPN melalui Kepala SMPN.
- (3) Pelaksanaan penyaluran tunjangan kesejahteraan dilakukan empat kali dalam satu tahun yang dilaksanakan pada awal April, Juli, Oktober, dan pertengahan Desember.
- (4) Kepala UPK dan Kepala SMPN melaporkan Surat Pertanggungjawaban penyaluran tunjangan kesejahteraan kepada Dinas paling akhir 1 (satu) minggu setelah bantuan diterima Tenaga Kependidikan WB.

BAB VIII

PEMBATALAN PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kesejahteraan Tenaga Kependidikan WB dapat dibatalkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Tenaga Kependidikan WB;
 - b. mencapai batas usia pensiun, yaitu usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. mengundurkan diri sebagai Tenaga Kependidikan WB;
 - d. diberhentikan sebagai Tenaga Kependidikan WB;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pembatalan pemberian tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas berdasarkan laporan Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk SMPN dan untuk SDN oleh Kepala Sekolah diketahui Kepala UPK.

BAB IX
PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPK dan Kepala SMPN berkewajiban melakukan pengendalian terhadap keberadaan Tenaga Kependidikan WB.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan WB hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Mutasi Tenaga Kependidikan WB di SDN dan SMPN dapat dilakukan antar sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan masa kerja sebagai Tenaga Kependidikan WB dihitung secara terus menerus.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 JAN 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI
 YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

PEDOMAN PERHITUNGAN SKOR NILAI TENAGA KEPENDIDIKAN
 WIYATA BAKTI YANG BERHAK MENERIMA
 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

A. SISTEM PENILAIAN

1. Berkas susulan diverifikasi secara berjenjang dari SDN, UPK, SMPN dan Dinas.
2. Penilaian dilakukan dengan penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

No.	Penilaian		Nilai	Bukti Fisik
	Unsur	Subunsur		
1	Pendidikan	a. S-1/D-IV	25	Fotokopi Ijazah Terakhir
		b. D-III	20	
		c. D-II	15	
		d. D-I	10	
		e. Di bawah D-I	5	
2	Usia	a. 46 tahun ke atas	25	Fotokopi akta/ kenal lahir
		b. 36 s.d. 45 tahun	20	
		c. 26 s.d. 35 tahun	15	
		d. Kurang dari 25 tahun	10	
3	Masa Kerja	a. 15 tahun ke atas	25	Fotokopi SK/Surat Keterangan Pengangkatan
		b. 12 s.d. 14 tahun	20	
		c. 8 s.d. 11 tahun	15	
		d. 4 s.d. 7 tahun	10	
		e. 3 tahun	5	
4	Beban Tugas	a. Tugas pokok + dua atau lebih tugas tambahan	25	Uraian tugas
		b. Tugas pokok + satu tugas tambahan	20	
		c. Tugas pokok	15	
	Jumlah Nilai Maksimal		100	

B. TEKNIK MENENTUKAN CALON PENERIMA TUNJANGAN

1. Penentuan Tenaga Kependidikan WB yang dinyatakan berhak menerima tunjangan kesejahteraan diambil dari jumlah nilai tertinggi sampai dengan jumlah nilai terendah;
2. Apabila ada 2 (dua) calon penerima atau lebih memiliki jumlah nilai akhir sama, sehingga melebihi kuota, maka ditetapkan dengan memperhatikan aspek dengan urutan penilaian sebagaimana diatur pada huruf Angka 2 (Pendidikan, Usia, Masa Kerja dan Beban Tugas).

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR USUL CALON PENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI
 YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama	Unit Kerja	Aspek Penilaian				Jumlah Nilai	Ket.
			Pendidikan	Usia	Masa Kerja	Beban Tugas		
1								
dst								

KEPALA UPK/ SMPN.....

NIP

BUPATI BANYUMAS,
 ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
TENAGA KEPENDIDIKAN WIYATA BAKTI
YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :800 //

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama:
- b. NIP:
- c. Jabatan:
- d. Unit Kerja:

dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Nama:
- b. Tempat, Tanggal Lahir:
- c. Jabatan:
- d. Alamat Tempat Tinggal:

Yang bersangkutan benar-benar bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti di SDN.....UPK.....sejak.....dan masih aktif bekerja sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui
Kepala UPK.....

NIP

.....'
Kepala SDN

NIP

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN TENAGA
PENDIDIKAN WIYATA BAKTI YANG
BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: 800/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan :
- d. Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Nama :
- b. Tempat, tanggal lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat tempat tinggal :

Yang bersangkutan benar-benar bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti di SMPN
..... sejakdan masih aktif bekerja sampai dengan sekarang
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

.....
.....
Kepala SMP N

.....
NIP.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN